



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4399/Pdt.G/2014/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Ternak, Tempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai "**Pemohon**" ;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai "**Termohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 4399/Pdt.G/2014/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2009, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar, sebagaimana ternyata pada Duplikat / Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX tanggal 25 Mei 2009;

hal. 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon kumpul bersama di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 5 tahun 4 bulan, dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai keturunan
- 3.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak Oktober 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselesihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon disebabkan
 - Termohon tidak bisa memiliki keturunan dikarenakan Termohon memiliki penyakit Tumor Kandungan, hal tersebut menyebabkan keadaan Pemohon tertekan;
5. Bahwa dengan keadaan Termohon yang demikian itu, Pemohon menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, maka sejak bulan September 2014 antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga kini sudah \pm 3 bulan, karena Antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang ;
6. Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga ;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon berdasarkan relas panggilan Nomor: 4399/Pdt.G/2014/PA.BL telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Foto copy Duplikat/Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar tanggal 25 Mei 2009 Nomor : XXXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama;

1. **SAKSI I PEMOHON** , Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal. 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah sekitar tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Termohon tidak bisa memiliki keturunan dikarenakan Termohon memiliki penyakit tumor kandungan;
- Bahwa sejak ± 3 bulan yang lalu sudah berpisah, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua/orang dekat telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2. **SAKSI II PEMOHON** , Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah orang tua/orang dekat Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon/Termohon semula dalam keadaan harmonis dan telah/belum dikaruniai anak, namun sejak Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan bahkan sejak bulan September 2014 yang lalu sudah berpisah, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai orang tua/orang dekat telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.I berupa kutipan akta nikah, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah. Oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa :

1. Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon tidak bisa memiliki keturunan dikarenakan

hal. 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memiliki penyakit Tumor Kandungan, hal tersebut menyebabkan keadaan Pemohon tertekan;

2. Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama \pm 3 bulan lamanya dan selama itu pula sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan pasal 76 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan, dan ternyata para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan – alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut;
- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian ;

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti – bukti tersebut di atas, maka telah di peroleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa ;

- Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihan dan percekocokan yang berkepanjangan ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan karena Termohon tidak bisa memiliki keturunan dikarenakan Termohon memiliki penyakit Tumor Kandungan, hal tersebut menyebabkan keadaan Pemohon tertekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah \pm 3 bulan dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir bathin lagi seperti layaknya suami istri dalam berumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 maupun dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2010 sudah tidak nampak tercipta suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Pemohon telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعدينفع
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

hal. 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan dinilai cukup beralasan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1436 H oleh kami Drs. H. NANANG SUKARNA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. ZAINURI, SH, MH dan Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh A. FARUQ SETIAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Drs. H. M. ZAINURI, SH, MH

Drs. H. NANANG SUKARNA, SH.

ttd

Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

A. FARUQ SETIAWAN, SH.

Perincian Biaya :

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh,

Panitera Pengadilan Agama Blitar

Drs. A. NURUL MUJAHIDIN

1. Kepaniteraan Rp. 30.000,-

hal. 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
2.	
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 316.000,-</u>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)